

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH (STUDI KASUS : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Oleh : **Ahmad Irfansyah**
STIE Rahmadiyah Sekayu
irfansyahahmad2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Masalah yang terjadi dalam sistem dan prosedur untuk menghapus barang milik daerah adalah kendala pada saat penghapusan dimana sistem penghapusan membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya cukup rumit. Dan panitia untuk penghapusan Aset daerah dalam satu tahun hanya dikompilasi sekali. Implementasi sistem pemindahan barang dimiliki daerah di Kantor DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah efektif. Hal ini karena fungsi terkait, dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kekayaan Daerah. Dalam implementasi sistem pemindahan Aset milik Daerah di DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih menjadi penghalang pada waktu penghapusan dimana untuk sistem penghapusan membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya cukup rumit. Pelaksanaan prosedur penghapusan barang daerah di DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala dalam penyusunan panitia penghapusan yang hanya disusun satu kali.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Aset Daerah.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of systems and procedures for the elimination of regional property on DPPKAD Musi Banyuasin Regency. Problems that occur in systems and procedures for removing property belong to the area are constraints on deletion where the removal system takes a long time and the process is quite complicated. And the committee for the removal of Asset areas within a year is only compiled once. Implementation of locally owned goods transfer system at the Office of DPPKAD Musi Banyuasin Regency has been effective. This is because the related functions, documents used and records used are in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 17 of 2007 on Technical Guidelines of Regional Wealth Management. In the implementation of the Asset transfer system belonging to the Regions in DPPKAD Musi Banyuasin Regency is still a barrier at the time of removal which for the removal system takes a long time and the process is quite complicated. Implementation of local goods deletion procedures in DPPKAD Musi Banyuasin Regency has been effective, but in the implementation there are still obstacles in the preparation of the delineation committee which is only compiled once.

Keywords : System. Procedure, Regional assets.

1. PENDAHULUAN

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Barang milik daerah ini harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas kepastian nilai. Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem informasi yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa /diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Tentu dari kegiatan pengelolaan barang milik daerah di atas terdapat sistem dan prosedur yang digunakan agar pengelolaannya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola barang milik daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu adanya hambatan pada waktu penghapusan dimana untuk sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya cukup rumit. Hal ini dikarenakan banyak persyaratan yang

dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan barang milik daerah dan DPPKAD melakukan penghapusan dengan melibatkan pihak eksternal seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hambatan tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan aktiva tetap yang sudah tidak dapat digunakan pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik (Halim, 2014:78). Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aktiva lainnya. Aktiva tetap merupakan aktiva yang bersifat jangka panjang dan aktiva tidak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan untuk masyarakat umum (Andayani, 2013:93).

Halim (2014: 72), menyatakan bahwa aset tetap pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Aset yang digunakan dalam operasional pemerintah (*operating asset*);
- b. Aset yang berciri sejarah (*heritage asset dan oomrnunity asset*);
- c. Aset yang bersifat infrastruktur.

2.2Penggolongan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penggolongan barang milik daerah terbagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini:

- a. Tanah seperti tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- b. Peralatan dan mesin
 1. Alat-alat besar
 2. Alat-alat angkutan
 3. Alat-alat bengkel dan alat ukur
 4. Alat-alatpertanian/ peternakan
 5. Alat-alat kantor dan rumah tangga
 6. Alat studio dan alat komunikasi
 7. Alat-alat kedokteran
 8. Alat-alat laboratorium
 9. Alat-alat keamanan
- c. Gedung dan bangunan
 1. Bangunan gedung
 2. Bangunan monumen
- d. Jalan, irigasi dan jaringan
 1. Jalan dan jembatan
 2. Bangunan air/irigasi

3. Instalasi
 4. Jaringan
- e. Aset tetap lainnya
1. Buku dan perpustakaan
 2. Barang bercorak kesenian /kebudayaan
 3. Hewan/ternak dan tumbuhan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

2.3 Konsep Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Andayani (2013: 101), menyatakan bahwa aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau jika aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis dimasa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.4 Dasar Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dasar-dasar penghapusan BMD adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan barang tidak bergerak
1. Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*;
 2. Tidak dapat digunakan secara optimal (*idle*);
 3. Terkena planologi kota;
 4. Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

5. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi;
 6. Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam.
- b. Penghapusan barang bergerak
1. Pertimbangan Teknis
 - a) Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan lagi karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 - b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 - c) Telah melampaui batas waktu kegunaanya/kadaluwarsa.
 - d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya.
 - e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan.
 2. Pertimbangan Ekonomis
 - a) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*.
 - b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 3. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian
 - a) Kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/pengurus barang.
 - b) Diluar kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang.
 - c) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 - d) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*)

2.5 Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sistem penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai

dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

2.6 Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, prosedur penghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
2. Tugas panitia penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
3. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
4. Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan.
5. Setelah mendapat persetujuan kepala daerah, penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama kepala daerah, juga menetapkan cara penjualannya dengan cara lelang umum melalui kantor lelang negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
6. Apabila akan dilakukan lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah.
7. Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, mobil jenazah, truk, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya yang ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah.

2.7 Penghapusan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

- a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau keadaan-keadaan yang ada tentang sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (DPPKAD). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa standar operasional prosedur penghapusan barang milik daerah dan kelengkapannya yang dikumpulkan dengan menggunakan metode Dokumentasi.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu

objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah

Adapun unsur-unsur dalam sistem penghapusan barang milik daerah adalah fungsi terkait, dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan.

4.1.1 Fungsi yang Terkait Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Fungsi terkait sistem penghapusan barang milik daerah DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

a. Bagian Pengurus Barang Milik Daerah SKPD

Pengurus barang milik daerah SKPD membuat surat yang ditujukan kepada Bidang Akuntansi dan Aset DPPKAD yang berisi permintaan penghapusan barang milik daerah dengan menjelaskan kondisi barang.

b. Bagian Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (DPPKAD)

Koordinator pengelolaan barang milik daerah DPPKAD bertugas membentuk panitia penghapusan, mengadakan rapat sebelum melakukan penghapusan dan meneliti barang milik daerah yang akan dihapuskan serta menuangkan kondisi barang dalam berita acara.

c. Bagian Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah)

Pengelola barang milik daerah Sekretaris Daerah bertugas mengajukan persetujuan kepada Bupati selaku Kepala Daerah atas penghapusan barang milik daerah.

d. Bagian Panitia Penghapusan BMD

Panitia penghapusan BMD bertugas melakukan penghapusan terhadap barang yang direncanakan akan dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Daerah.

Fungsi yang terkait dengan sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XI Ayat 53 sampai 55, penerapan prosedur penghapusan barang milik daerah dilihat dari struktur pemisahan fungsi dan tugas yang dijalankan sudah sesuai.

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dapat diketahui hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin terdapat beberapa bagian yang terkait di dalam pelaksanaannya yaitu, bagian pengurus barang milik daerah di SKPD, bagian koordinator pengelolaan BMD (DPPKAD), bagian pengelola BMD, bagian panitia penghapusan. Masing-masing bagian memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
2. Pemisahan fungsi yang ada dalam prosedur penghapusan BMD pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah dipisahkan menurut fungsi pengelolaan BMD, fungsi koordinator pengelolaan BMD, fungsi penghapusan. Fungsi pengelolaan BMD dilaksanakan oleh bagian pengurus barang milik daerah di SKPD dan bagian pengelola BMD, fungsi koordinator pengelolaan BMD dilaksanakan oleh bagian koordinator pengelolaan BMD (DPPKAD), fungsi penghapusan dilaksanakan oleh bagian panitia penghapusan BMD. Dengan adanya pemisahan fungsi ini, sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi pengendalian internal yang cukup baik.

4.1.2 Dokumen yang Digunakan Terkait Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah

Surat yang dibuat oleh pengurus barang milik daerah di SKPD ditujukan kepada koordinator pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah yang ada di SKPD.

b. Berita Acara Hasil Penelitian

Surat pernyataan hasil penelitian oleh panitia penghapusan terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan, didalamnya dijelaskan kondisi barang dan tindak lanjut setelah barang milik daerah tersebut dihapuskan.

c. Surat Keputusan Penghapusan

Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama Bupati. Penghapusan barang milik daerah bisa dilaksanakan apabila surat ini ada.

Dokumen yang digunakan dalam sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Surat Permohonan Penghapusan (SPP), Berita Acara (BA), Surat Keputusan Penghapusan (SKP).

Dalam prosedur penghapusan barang milik daerah, mulai dari prosedur permohonan penghapusan dari SKPD, hingga proses penghapusannya dan tindak lanjut terhadap barang milik daerah yang dihapus semua dokumen dan surat-surat yang dibutuhkan diotorisasi oleh bagian yang berwenang. Mulai dari surat permohonan penghapusan BMD dari SKPD harus mendapat persetujuan dari pengurus BMD yang ada di SKPD. Begitu juga dengan dokumen yang dikeluarkan

oleh bagian koordinator pengelolaan BMD (DPPKAD) telah diotorisasi oleh kepala bagiannya masing-masing.

Masing-masing surat atau dokumen yang dikeluarkan dari semua bagian dalam prosedur penghapusan BMD telah diotorisasi oleh kepala bagian yang bersangkutan dan mendapatkan nomor urut surat masuk dan keluar. Sehingga dengan penggunaan nomor urut yang ada dapat dilakukan pengendalian internal untuk menghindari penyalahgunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, selain itu dokumen yang keluar selalu rangkap, satu sebagai arsip disetiap bagian terkait dan satu yang dikeluarkan.

4.1.3 Catatan yang Digunakan Terkait Sistem Penghapusan Barang Milik Daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Catatan yang digunakan terkait sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yaitu daftar semua barang milik daerah kabupaten Musi Banyuasin yang berada di SKPD. Catatan yang digunakan dalam prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Daftar Inventaris Barang Milik Daerah (DIBMD). Catatan ini digunakan untuk mencatat barang milik daerah yang akan dihapuskan dan barang milik daerah yang sudah dihapuskan. Catatan ini dikelola oleh bagian yang terkait yaitu DPPKAD selaku fungsi koordinator pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Catatan yang digunakan terkait sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Prosedur penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Bagian pengurus BMD yang berada di SKPD mengajukan Surat Permohonan Penghapusan (SPP) kepada koordinator pengelolaan BMD yaitu DPPKAD.
2. DPPKAD selaku koordinator pengelolaan BMD menerima SPP dan kemudian membentuk panitia penghapusan.
3. DPPKAD setelah membentuk panitia penghapusan mengadakan rapat koordinasi untuk melaksanakan penelitian terhadap kondisi barang milik daerah yang akan dihapuskan.
4. DPPKAD dan Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap BMD yang akan dihapuskan, mencatat kondisi barang yang dituangkan dalam berita acara, kemudian dikirim ke Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD.
5. Sekretaris Daerah menerima berita acara dan daftar barang yang akan dihapuskan dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan kepada Bupati.
6. Apabila Bupati menyetujui maka Sekretaris Daerah selaku pengelola akan mengeluarkan surat keputusan penghapusan atas nama Bupati.

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Calon pembeli mengusulkan permohonan pembelian rumah dinas kepada Kepala Daerah melalui Pengelola
2. Pengelola mengkoordinir permohonan pembelian rumah dinas dan melaporkan kepada Kepala Daerah
3. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, maka dibentuk panitia penaksir dan panitia penilai oleh Pengelola

4. Panitia penaksir melakukan penelitian. Hasil penaksiran panitia penaksir dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada Pengelola dan Panitia Penilai
5. Panitia penilai melakukan penilaian atas hasil penaksiran panitia penaksir dan hasil penilaiannya dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada Pengelola
6. Pengelola menetapkan/memutuskan harga taksiran berdasarkan hasil penaksiran panitia penaksiran dan hasil penilaian panitia penilai
7. Dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diperlukan yaitu berita acara hasil penaksiran panitia penaksir dan berita acara hasil penilaian panitia penilai, persyaratan-persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli, selanjutnya penjualan rumah daerah golongan III dan/atau ganti rugi atas tanah bangunannya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
8. Penandatanganan surat perjanjian sewa beli rumah dan ganti rugi atas tanahnya oleh Kepala Daerah selaku Pihak I dan masing-masing pembeli/pegawai selaku Pihak II setelah calon pembeli menyetor minimum 5% dari harga jual rumah beserta tanahnya/ganti rugi tanahnya yang telah ditetapkan ke kas daerah
9. Setelah pembeli melunasi cicilan rumah dan/atau ganti rugi atas tanahnya maka Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli dan menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanah bangunannya dari buku inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Pengguna/kuasa pengguna mengajukan permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Kepala Daerah melalui pengelola
2. Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan kendaraan dinas operasional
3. Panitia melakukan penelitian dari segi administrasi/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk berita acara
4. Apabila memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional
5. Setelah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penjualan Perorangan Dinas pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Permohonan pembelian kendaraan atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan.
2. Pembentukan panitia penjualan kendaraan dinas oleh Kepala Daerah yang diusulkan oleh pengelola.
3. Panitia melakukan penelitian dari segi administratif/kepemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
4. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran yang memuat nama dan jabatan pembeli, data mengenai

- kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir, harga jual sesuai peraturan, harga jual yang ditetapkan dalam jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
5. Penandatanganan surat perjanjian sewa beli kendaraan perorangan dinas oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah, apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir maka biaya tersebut harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani.
 6. Setelah harga jual kendaraan dilunasi, maka ditetapkan keputusan Kepala Daerah tentang pelepasan hak pemerintah daerah atas kendaraan perorangan dinas kepada pembelinya dan penghapusan kendaraan perorangan dinas dari buku inventaris pemerintah daerah.

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan (Pembongkaran Bangunan) pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penghapusan (Pembongkaran Bangunan) pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Unit pengguna mengusulkan penghapusan/pembongkaran bangunan yang akan direhab atau dibangun kembali.
2. Pembantu pengelola menghimpun usulan penghapusan/pembongkaran bangunan dari pengguna.
3. Pembentukan panitia penghapusan/pembongkaran dan penjualan bangunan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melibatkan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum.
4. Panitia meneliti/mengecek fisik bangunan yang akan dihapuskan/dibongkar, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu dan panitia (dari Dinas PU) membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik bangunan.
5. Pengelola membuat permohonan persetujuan penghapusan/pembongkaran kepada Kepala Daerah dengan melampirkan berita acara hasil pemeriksaan fisik

bangunan dan membuat rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan/pembongkaran bangunan.

6. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan/pembongkaran bangunan.

4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Selain Tanah dan/atau Bangunan

Dalam hal ini yang termasuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan adalah peralatan kantor seperti komputer, AC, lemari, meja, kursi dan lain sebagainya. Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur Penghapusan Selain Tanah dan/atau Bangunan pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin :

1. Pengguna mengusulkan penghapusan BMD kepada Kepala Daerah melalui Pengelola.
2. Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan BMD yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
3. Panitia meneliti/mengecek fisik barang yang akan dihapuskan, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
4. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan dengan melampirkan berita acara hasil penelitian panitia penghapusan.
5. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, keputusan penghapusan BMD ditetapkan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah dan tata cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
6. Unit pengguna melakukan pemusnahan atas barang inventaris yang telah dihapuskan dan sudah tidak ekonomis lagi dan membuat berita acara pemusnahan yang disampaikan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dijelaskan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah sesuai dengan yang termuat dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XI Ayat 53 sampai 55. Mulai dari pemisahan bagian-bagian yang terkait, dokumen, dan catatan yang digunakan sudah sesuai dengan yang ada didalam Permendagri. Bagian yang terkait dipisahkan menurut fungsi masing-masing, dokumen yang dikeluarkan pada setiap bagian mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang melakukan otorisasi.

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu panitia penghapusan barang milik daerah dalam 1(satu) tahun hanya disusun 1 (satu) kali. Sebaiknya, panitia disusun pada saat pelaksanaan penghapusan, agar terjadi perputaran panitia dan pemegang tugas yang diberikan, serta mewujudkan praktek yang sehat dalam prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu dalam penyusunan panitia penghapusan yang hanya disusun 1 (satu) kali.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem penghapusan barang milik daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal ini dikarenakan fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan dan catatan yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun

dalam pelaksanaan sistem penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin masih adanya hambatan pada waktu penghapusan dimana untuk sistem penghapusan memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya cukup rumit.

2. Pelaksanaan prosedur penghapusan barang milik daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu dalam penyusunan panitia penghapusan yang hanya disusun 1 (satu) kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra 2013. *Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyadi. 2012. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta